



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

P U T U S A N

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Abdul Haq, M.M.
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 18 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bhayangkara 27 Dusun Timur
Desa Laden Kec. Pamekasan
Kabupaten Pamekasan



Melalui kuasa hukumnya yang bernama :

1. Gufron, S.H.,M.H. C.C.D.
2. Habib Zaini, S.H.
3. Wiwin Ariesta, S.H.,M.H.
4. Mochamad Naufal Ali Syafii, S.H.,M.H.

alamat Jl. Darmokali No. 5C Surabaya Tlpn. 081357901158

Melaporkan,

1. Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan
2. Ketua Dan Anggota PPK Kecamatan Palengaan
3. Ketua Dan Anggota PPK Kecamatan Proppo

Dengan laporan bertanggal 14 Maret 2024 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 18 September 2024 dengan register Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024.-----

Telah Membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pelapor adalah perorangan yang mempunyai hak pilih sekaligus selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/Ku-SJ/170/III/2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pamekasan Periode 2020-2025 yang mana Partai Amanat Nasional adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;-----
- b. Bahwa pada Tgl 3 Maret 2024 pasca rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan ditemukan adanya dugaan pengurangan suara PAN di Kec. Palengaan membuat nota keberatan model D Kejadian Khusus. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2024 DPD PAN Kabupaten Pamekasan melakukan kroscek C Plano dengan D1 Kecamatan sehingga kami menemukan adanya Pengurangan Suara caleg DPRD Kabupaten Pamekasan PAN Dapil II Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebanyak 10 suara;-----
- c. Bahwa Kemudian Pada Tanggal 12 Maret 2024 DPD PAN Kabupaten Pamekasan melakukan kroscek menyeluruh C Plano dengan D1 Kecamatan Palengaan sehingga kami menemukan adanya penggelembungan suara di Partai Demokrat di Desa Larangan badung, Rekkerek, Potoan Laok, Banyupelle, Palengaan Laok, Palengaan Daya secara massif;-----
- d. Bahwa DPD PAN Kabupaten Pamekasan kemudian meminta KPUD Pamekasan agar membuka kotak suara dan memeriksa kembali C hasil Plano untuk perolehan suara Partai Demokrat di Kec. Palengaan dan Kec. Proppo. Namun tidak terdapat respon dan tanggapan dari KPU Kabupaten pamekasan;-----
- e. Bahwa suara partai Demokrat yang berada di Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bertambah sebanyak 211 suara sebagai berikut:-

Perolehan Suara Demokrat						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterangan
	Larangan Badung	1	93	118	25	
	Larangan	2	60	71	11	





Palengaan	Badung					
	Larangan Badung	3	89	89		
	Larangan Badung	4	121	166	45	
	Larangan Badung	5	46	46		
	Larangan Badung	6	32	41	9	
	Larangan Badung	7	63	67	4	
	Larangan Badung	8	64	69	5	
	Larangan Badung	9	82	92	10	
	Larangan Badung	10	95	99	4	
	Larangan Badung	11	116	126	10	
	Larangan Badung	12	125	144	19	
	Larangan Badung	13	11	111		
	Larangan Badung	14	68	68		
	Larangan Badung	15	123	130	7	
	Larangan Badung	16	96	106	10	
	Larangan Badung	17	96	104	8	
	Larangan Badung	18	84	87	3	
	Larangan Badung	19	71	78	7	
	Larangan Badung	20	46	62	16	



Larangan Badung	21	39	39		
Larangan Badung	22	50	60	10	
Larangan Badung	23	53	53		
Larangan Badung	24	93	93		
Larangan Badung	25	98	101	3	
Larangan Badung	26	93	98	5	
Larangan Badung	27	43	43		
Larangan Badung	28	113	113		
Total		2263	2474	211	

- f. Bahwa suara partai Demokrat yang berada di Desa Rekkerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bertambah sebanyak 20 suara sebagai berikut :-----

Perolehan Suara Demokrat						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterangan
	Rekkerek	1	49	49		
	Rekkerek	2	43	43		
	Rekkerek	3	71	71		
	Rekkerek	4	71	71		
	Rekkerek	5	95	95		
	Rekkerek	6	101	101		
	Rekkerek	7	98	98		
	Rekkerek	8	77	77		
	Rekkerek	9	24	24		
	Rekkerek	10	38	38		
	Rekkerek	11	24	24		
	Rekkerek	12	17	17		



Palengaan	Rekkerek	13	3	3		
	Rekkerek	14	7	7		
	Rekkerek	15	12	12		
	Rekkerek	16	54	54		
	Rekkerek	17	36	36		
	Rekkerek	18	23	23		
	Rekkerek	19	53	53		
	Rekkerek	20	100	100		
	Rekkerek	21	8	8		
	Rekkerek	22	8	8		
	Rekkerek	23	61	61		
	Rekkerek	24	36	36		
	Rekkerek	25	25	25		
	Rekkerek	26	43	43		
	Rekkerek	27	51	51		
	Rekkerek	28	49	49		
	Rekkerek	29	4	4		
	Rekkerek	30	59	59		
	Rekkerek	31	9	9		
	Rekkerek	32	50	50		
	Rekkerek	33	3	3		
	Rekkerek	34	0	20	20	
Total			1402	1422	20	

g. Bahwa suara partai Demokrat yang berada di Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bertambah sebanyak 111 suara sebagai berikut:---

Perolehan Suara Demokrat						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterang an
Palengan	Potoan Laok	1	0	0	0	
	Potoan Laok	2	0	0	0	
	Potoan Laok	3	17	17	17	



	Potoan Laok	4	44	44	44	
	Potoan Laok	5	55	55	55	
	Potoan Laok	6	31	31	31	
	Potoan Laok	7	28	28	28	
	Potoan Laok	901	0	0	0	
	Potoan Laok	902	0	0	0	
	Potoan Laok	903	0	25	25	
	Potoan Laok	904	0	25	25	
	Potoan Laok	905	0	50	50	
	Potoan Laok	906	0	11	11	
Total			175	286	111	

h. Bahwa suara partai Demokrat yang berada di Desa Bayupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bertambah sebanyak 13 suara sebagai berikut:---

Perolehan Suara Demokrat						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterangan
	Bayupelle	1	8	8		
	Bayupelle	2	18	18		
	Bayupelle	3	13	13		
	Bayupelle	4	19	20	1	
	Bayupelle	5	8	8		
	Bayupelle	6	82	88	6	
	Bayupelle	7	72	72		
	Bayupelle	8	114	114		



Palengaan	Bayupelle	9	70	70		
	Bayupelle	10	25	25		
	Bayupelle	11	31	31		
	Bayupelle	12	132	132		
	Bayupelle	13	38	38		
	Bayupelle	14	44	46	2	
	Bayupelle	15	58	58		
	Bayupelle	16	16	17	1	
	Bayupelle	17	94	94		
	Bayupelle	18	28	28		
	Bayupelle	19	23	23		
	Bayupelle	20	86	86		
	Bayupelle	21	52	52		
	Bayupelle	22	48	48		
	Bayupelle	23	46	488	2	
	Bayupelle	24	31	31		
	Bayupelle	25	39	39		
	Bayupelle	26	27	27		
	Bayupelle	27	55	56	1	
	Bayupelle	28	57	57		
	Bayupelle	29	56	56		
Total			1390	1403	13	

- i. Bahwa suara partai Demokrat yang berada di Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bertambah sebanyak 30 suara sebagai berikut:---

Perolehan Suara Demokrat						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterangan
	Palengaan Daya	1	4	4		
	Palengaan Daya	2	3	3		
	Palengaan Daya	3	3	3		
	Palengaan	4	10	10		



Palengaan	Daya					
	Palengaan	5	19	19		
	Daya					
	Palengaan	6	0	11	11	
	Daya					
	Palengaan	7	22	22		
	Daya					
	Palengaan	8	15	15		
	Daya					
	Palengaan	9	19	19		
	Daya					
	Palengaan	10	21	21		
	Daya					
	Palengaan	11	0	0		
	Daya					
	Palengaan	12	0	0		
	Daya					
	Palengaan	13	11	11		
	Daya					
	Palengaan	14	13	13		
	Daya					
	Palengaan	15	8	8		
	Daya					
	Palengaan	16	37	37		
	Daya					
	Palengaan	17	54	54		
	Daya					
	Palengaan	18	46	46		
	Daya					
	Palengaan	19	27	46	19	
	Daya					
	Palengaan	20	22	22		
	Daya					
	Palengaan	21	19	0		
	Daya					
	Palengaan	22	0	0		
	Daya					



	Palengaan Daya	23	0	0		
	Palengaan Daya	24	0	0		
	Palengaan Daya	25	0	0		
	Palengaan Daya	26	97	97		
	Palengaan Daya	27	0	0		
	Palengaan Daya	28	0	0		
	Palengaan Daya	29	0	0		
	Palengaan Daya	30	29	29		
	Palengaan Daya	31	11	11		
	Palengaan Daya	32	11	11		
	Palengaan Daya	33	22	22		
	Palengaan Daya	34	25	25		
	Palengaan Daya	35	28	28		
Total			576	606	30	

- j. Bahwa suara partai Demokrat yang berada di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bertambah sebanyak 10 suara sebagai berikut:---

Perolehan Suara Demokrat						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterangan
	Palengaan Laok	1	51	51		
	Palengaan	2	56	56		



Palengaan	Laok					
	Palengaan Laok	3	76	76		
	Palengaan Laok	4	54	54		
	Palengaan Laok	5	46	46		
	Palengaan Laok	6	121	131	10	
	Palengaan Laok	7	107	107		
	Palengaan Laok	8	88	88		
	Palengaan Laok	9	164	164		
	Palengaan Laok	10	34	34		
	Palengaan Laok	11	74	74		
	Palengaan Laok	12	208	208		
	Palengaan Laok	13	158	158		
	Palengaan Laok	14	148	148		
	Palengaan Laok	15	152	152		
	Palengaan Laok	16	149	149		
	Palengaan Laok	17	69	69		
	Palengaan Laok	18	109	109		
	Palengaan Laok	19	71	71		
	Palengaan Laok	20	60	60		



	Palengaan Laok	21	146	146		
	Palengaan Laok	22	123	123		
	Palengaan Laok	23	255	255		
	Palengaan Laok	24	220	220		
	Palengaan Laok	25	119	119		
	Palengaan Laok	26	101	101		
	Palengaan Laok	27	112	112		
	Palengaan Laok	28	103	103		
	Palengaan Laok	29	57	57		
	Palengaan Laok	30	66	66		
	Palengaan Laok	31	49	49		
	Palengaan Laok	32	66	66		
	Palengaan Laok	33	20	20		
	Palengaan Laok	34	12	12		
	Palengaan Laok	35	79	79		
	Palengaan Laok	36	52	52		
	Palengaan Laok	37	99	99		
	Palengaan Laok	38	33	33		
	Palengaan Laok	39	18	18		

	Laok					
	Palengaan	40	104	104		
	Laok					
	Palengaan	41	4	4		
	Laok					
Total			3851	3861	10	

- k. Bahwa suara partai PAN yang berada di Desa Tatangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan berkurang sebanyak 10 suara sebagai berikut:-----

Perolehan Suara PAN						
Kecamatan	Desa	TPS	C Hasil TPS	DA 1 Kecamatan	Selisih Bertambah	Keterangan
Proppo	Tatangoh	1	2	2		
	Tatangoh	2	7	7		
	Tatangoh	3	18	18		
	Tatangoh	4	10	0	10	
	Tatangoh	5	1	1		
	Tatangoh	6	0	0		
	Tatangoh	7	0	0		
	Tatangoh	8	5	5		
Total			43	33	10	



- l. Bahwa total penambahan penggelembungan suara Partai Demokrat yakni sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan dan/atau Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Palengaan;--
- m. Bahwa total Pengurangan suara PAN yakni sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan dan/atau Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Proppo;-----
- n. Bahwa kami sangat dirugikan oleh adanya penggelembungan suara yang dilakukan terhadap Partai Demokrat tersebut, mengingat jika tidak terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Demokrat maka kursi terakhir DPRD Kabupaten Pamekasan seharusnya menjadi hak milik dari PAN;-----
- o. Bahwa kami mengindikasi adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini oknum Ketua dan Anggota KPU Pamekasan dan/atau PPK Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo yang telah secara nyata merubah berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan

Palengaan dan Kecamatan Proppo yang berbeda dengan hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan diduga menguntungkan salah satu caleg dan salah satu partai tertentu, dalam hal ini PAN merasa sangat dirugikan;-----

- p. Terhadap pelanggaran Pemilu yang bertentangan, melanggar dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu khususnya terdapat dugaan pengurangan jumlah suara Partai Amanat Nasional secara fantastis sebagaimana bukti yang Kami jadikan lampirkan jelas mengakibatkan kerugian yang luar biasa kepada partai Kami. Maka Kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, agar laporan ini diperiksa, dikaji dan memberikan putusan seadil-adilnya. Guna kepastian hukum terhadap kami selaku peserta Pemilu, selain itu juga agar hal serupa tidak terjadi dikemudian hari demi terwujudnya Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi semuanya.-----

2. Bukti-bukti Pelapor

- 1) KTP Pelapor (1 lembar);-----
- 2) Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/Ku-SJ/170/III/2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pamekasan Periode 2020-2025;-----
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;-----
- 4) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 1, Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 5) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 2, Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 6) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 4 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 7) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 8) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 7 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 9) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 8 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 10) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 9 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 11) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 10 Desa



- Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 12) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 11 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 13) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 12 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 14) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 15 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 15) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 16 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 16) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 17 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 17) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 18 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 18) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 19 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 19) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 20 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 20) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 22 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 21) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 25 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 22) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 26 Desa
Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 23) Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Larangan Badung DPRD Kabupaten Pamekasan
Dapil II;-----
- 24) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 34 Desa
Rekkerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 25) Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Rekkerek DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II;--
- 26) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 903 Desa
Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 27) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 904 Desa
Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 28) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 905 Desa
Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 29) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 906 Desa
Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 30) Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Potoan Laok DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II;-





- 31) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 4 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 32) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 33) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 14 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 34) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 16 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 35) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 23 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 36) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 27 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 37) Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Banyupelle DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II;---
- 38) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 39) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 19 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 40) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
- 41) Fotocopy D Hasil Kecamatan Palengaan Desa Palengaan Laok DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II; (berkas dicabut oleh pelapor)-----
- 42) Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Palengaan Laok DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II;-----
- 43) Fotocopy D Hasil Kecamatan Proppo Desa Tattangoh DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II;-----
- 44) Fotocopy Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;-----
- 45) Fotocopy surat mandat saksi PAN di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan; (berkas dicabut oleh pelapor)-----
- 46) Foto copy surat mandat saksi PAN ditingkat KPU Kabupaten Pamekasan;-----
- 47) Foto copy surat mandat Koordinator Saksi PAAN Dapil 2 Pamekasan;-----
- 48) Foto Copy surat undangan pemilih palsu/ tidak sesuai dengan sebenarnya di TPS 33 Dusun Taretah dan TPS 10 Dsn Lon dalem desa Palengaan Dajah;-----
- 49) Surat pernyataan tidak ada pemilihan di TPS 27 dan TPS 28 Dusun Kembang II Desa Palengaan Dajah;-----

3. Keterangan Saksi Pelapor.

Bahwa dalam laporannya pelapor menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu :

a. Nama : Nurul Huda

Alamat : Dsn Laccaran Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Yang memberikan keterangan

➤ Bahwa saksi adalah saksi tunggal Partai Amanat Nasional (PAN) untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Palengaan;-----

➤ Bahwa saksi menghadiri semua proses rekapitulasi ditingkat kecamatan palengaan dari awal sampai akhir;-----

b. Nama : Muhammad Zainullah

Alamat : Dsn Londalem Palengaan Daja Kecamatan Palengaan

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Yang memberikan keterangan

➤ Bahwa saksi adalah saksi tunggal Partai Amanat Nasional (PAN) untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Proppo;-----

➤ Bahwa saksi menghadiri semua proses rekapitulasi ditingkat kecamatan proppo dari awal sampai akhir;-----

c. Nama : Abd Rehem B

Alamat : Dsn Kramat RT/RW 001/001 Desa Panglegur Kec. Tlanakan

Pekerjaan : Wiraswasta

Yang memberikan keterangan

➤ Bahwa saksi adalah saksi tunggal Partai Amanat Nasional (PAN) untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan;-----

➤ Bahwa saksi menghadiri semua proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pamekasan dari awal sampai akhir;-----

d. Nama : Mas'ud Alfad

Alamat : Dsn Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo

Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh

Yang memberikan keterangan

➤ Bahwa saksi adalah koordinator saksi Partai Amanat Nasional (PAN);-----

➤ Bahwa saksi mendapatkan mandat menjadi koordinator saksi setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai ;-----

4. Kesimpulan Pelapor

- a. Bahwa Pelapor telah mengajukan pokok laporan, bukti surat/dokumen dan saksi-saksi demikian pula dengan Terlapor yang telah mengajukan jawaban Terlapor, bukti surat/dokumen serta saksi-saksi sehingga telah diperoleh fakta pemeriksaan sebagai



berikut :

Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/Ku-SJ/170/III/2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pamekasan Periode 2020-2025;

Membuktikan : Bahwa Pelapor merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Pamekasan dan memiliki legal standing untuk melakukan Pelaporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Pelanggaran Administratif dan/atau pelanggaran etik penyelenggara pemilu;-----

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 512 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Membuktikan: Bahwa PAN merupakan Peserta Pemilu Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;-----

3. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 1, Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;

Membuktikan: Bahwa di TPS 1 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 93 suara;--

4. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 2, Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 2 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 60 suara;--

5. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 4 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 4 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 121 suara;---

6. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 6 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 32 suara;--

7. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 7 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 7 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan





Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 63 suara;--

8. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 8 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 8 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 64 suara;--
9. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 9 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 9 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 82 suara;--
10. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 10 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 10 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 95 suara;--
11. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 11 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 11 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 116 suara;---
12. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 12 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 12 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 125 suara;---
13. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 15 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 15 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 123 suara;---
14. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 16 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 16 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 96 suara;--
15. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 17 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 17 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 96 suara;--
16. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 18 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 18 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 84 suara;--



17. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 19 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 19 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 71 suara;----
18. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 20 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 20 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 46 suara;---
19. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 22 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 22 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 50 suara;----
20. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 25 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 25 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 93 suara;---
21. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 26 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan: Bahwa di TPS 26 Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 93 suara.
Bahwa total sura Partai Demokrat berdasarkan C Hasil Salinan sebesar 2263 suara;-----
22. Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Larangan Badung DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II
Membuktikan:
- Bahwa di D Hasil Salinan Desa Larangan badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat menjadi 2474 suara;-----
 - Bahwa berdasarkan persandingan C Hasil Salinan dan D Hasil salinan Desa Larangan Badung DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II suara partai Demokrat terjadi penggelembungan/penambahan suara sebanyak 211 suara;-----
23. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 34 Desa Rekkerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Membuktikan:
- Bahwa di TPS 34 Desa rekkerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 0 suara;-----
 - Bahwa total sura Partai Demokrat berdasarkan C Hasil Salinan sebesar

1402 suara;-----

24. Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Rekkerek DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II
Membuktikan:

- Bahwa di D Hasil Salinan Desa Rekkerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat menjadi 1422 suara;-----
- Bahwa berdasarkan persandingan C Hasil Salinan dan D Hasil salinan Desa Rekkerek DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II suara partai Demokrat terjadi penggelembungan/penambahan suara sebanyak 20 suara;-----

25. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 903 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 903 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 0 suara;-----

26. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 904 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 904 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 0 suara;-----

27. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 905 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 905 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 0 suara;-----

28. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 0 suara;-----

29. Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Potoan Laok DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II

Membuktikan:

- Bahwa di D Hasil Salinan Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat menjadi 286 suara;-----
- Bahwa berdasarkan persandingan C Hasil Salinan dan D Hasil salinan Desa Potoan Laok DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II suara partai Demokrat terjadi penggelembungan/penambahan suara sebanyak 111 suara;-----

30. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 4 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 4 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 19 suara;-

31. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa





Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 6 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 82 suara;-----

32. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 14 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 14 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 19 suara;---

33. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 16 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 16 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 16 suara;---

34. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 23 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 23 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 46 suara;---

35. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 27 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 27 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 55 suara;---

36. Fotocopy D Hasil Kecamatan Desa Banyupelle DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II

Membuktikan:

- Bahwa di D Hasil Salinan Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat menjadi 1403 suara;-----
- Bahwa berdasarkan persandingan C Hasil Salinan dan D Hasil salinan Desa Potoan Laok DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II suara partai Demokrat terjadi penggelembungan/penambahan suara sebanyak 1390 suara;-----

37. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 6 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 0 suara;-----

38. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 19 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 19 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 27 suara;---

39. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 6 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.



Membuktikan: Bahwa di TPS 6 Desa palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat seharusnya sebanyak 121 suara;---

41. Fotocopy C Plano Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Suara PAN seharusnya sebanyak 43 suara;-----

42. Fotocopy D Hasil Kecamatan Proppo Desa Tattangoh DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II

Membuktikan:

- Bahwa di D Hasil Salinan Desa tattangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Suara Partai Demokrat menjadi 33 suara;-----
- Bahwa berdasarkan persandingan C Hasil Salinan dan D Hasil salinan Desa tattangoh Kecamatan Proppo DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil II suara PAN terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara;-----

43. Fotocopy Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

Membuktikan: Bahwa benar saksi PAN saat rekapitulasi Kecamatan Palengaan mengajukan keberatan terkait perbedaan C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan Palengaan, namun tidak diperhatikan dan/atau tidak ditindak lanjuti oleh PPK Kecamatan Palengaan;-----

46. Fotocopy surat mandat saksi PAN di tingkat KPU Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan: Bahwa benar saksi PAN saat rekapitulasi Kabupaten pamekasan yakni saudara Rahem;-----

47. Fotocopy surat mandat kordinator saksi Dapil 2 Pamekasan

Membuktikan: Bahwa benar Koordinator saksi PAN Dapil 2 Kabupaten Pamekasan yakni mas'ud Alfat;-----

48. Foto copy surat undangan pemilih palsu/tidak sesuai dengan sebenarnya di TPS 33 Dusun Taretah dan TPS 10 Dsn. Lon Dalem Desa Palengaan Dajah

Membuktikan: Bahwa benar di TPS 33 dan TPS 10 beredar surat undangan Palsu yang menyebabkan masyarakat tidak dapat memilih di TPS 33 dan TPS 10, karena hak pilihnya telah diambil oleh oknum dengan undangan palsu, dan masyarakat tidak dapat memilih karena undangannya palsu walaupun terdaftar dalam DPT;---

49. Fotocopy surat pernyataan tidak ada pemilihan di TPS 27 dan TPS 28 Dusun Kembang II Desa Palengaan Dajah

Membuktikan: Bahwa di TPS 27 dan TPS 28 Desa Palengaan Dajah tersebut tidak terdapat Pemilihan Umum, selain itu juga tidak terdapat wujud dari TPS nya;-----

b. **Bukti Terlapor**

Bahwa Terlapor telah mengajukan Jawaban dan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

1. T-1 sampai T-9 Berupa undang-undang dan regulasi yang menjadi domain Terlapor yang tidak menyentuh substansi pokok perkara.
2. T-10 Laporan Tim HUKUM SAKTI Nomor. 007/TIM HUKUM-PAN/III/2024
3. T-11 dan T-12 Undangan Rekapitulasi Kecamatan Proppo dan Palengaan
4. T-14 Form Keberatan dari saksi PAN Kecamatan Palengaan

Membuktikan: bahwa benar saksi PAN saat rekapitulasi Kecamatan Palengaan mengajukan keberatan terkait perbedaan C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan Palengaan, namun tidak diperhatikan dan/atau tidak ditindak lanjuti oleh PPK Kecamatan Palengaan;-----

5. T-15 Sampai T-17 merupakan D Hasil Kecamatan Proppo, Palengaan dan D Hasil Kabupaten Pamekasan.

Membuktikan:

- Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Proppo terdapat perbedaan hasil rekapitulasi persandingan C Hasil salinan dengan D Hasil Salinan berupa pengurangan suara PAN di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo sebanyak 10 Suara.
- Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Pelengaan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi persandingan C Hasil salinan dengan D Hasil Salinan berupa penggelembungan suara Partai Demokrat dengan rincian :
 - a) Desa Larangan Badung Penggelembungan suara partai Demokrat sebanyak 211 suara;-----
 - b) Desa Rekkerek Penggelembungan suara partai Demokrat sebanyak 20 suara;-----
 - c) Desa Potoan Laok Penggelembungan suara partai Demokrat sebanyak 111 suara;-----
 - d) Desa Banyupelle Penggelembungan suara partai Demokrat sebanyak 13 suara;-----
 - e) Desa Palengaan Daya Penggelembungan suara partai Demokrat sebanyak 30 suara;-----
 - f) Desa Palengaan Laok Penggelembungan suara partai Demokrat sebanyak 10 suara;-----

6. T-16 D Hasil kabupaten dapil Pamekasan 2

Membuktikan :

- bahwa benar terdapat perbedaan suara di D Hasil Kabupaten dapil Pamekasan 2 khusus Kecamatan palengaan dengan C Hasil Salinan terdapat penggelembungan



Partai Demokrat sebanyak 385 suara;-----

- bahwa benar terdapat perbedaan suara di D Hasil Kabupaten dapil Pamekasan 2 khusus Kecamatan Proppo dengan C Hasil salinan terdapat Pengurangan suara PAN sebanyak 10 suara;-----

7. T-18 Surat Bawaslu Pamekasan No. 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024

- c. Bahwa dari 18 bukti surat yang diajukan Terlapor tidak ada satupun bukti yang membantah dalil dan/atau bukti dari Pelapor delapan belas bukti tersebut hanya membuktikan mengenai dasar hukum dan regulasi internal Terlapor, bahkan bukti Terlapor dari T-14 sampai T-17 mendukung dalil dan bukti Pelapor terkait keberatan Pelapor dan Penggelembungan suara partai Demokrat di Kecamatan Palengaan dan Pengurangan suara PAN di Kecamatan Proppo. Saksi Tergugat

Bahwa Pelapor dalam persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni sebagai berikut :

1. Saksi Zainullah, hadir persidangan pada hari Rabu 30 Maret 2024 dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan saksi mandat DPD PAN Kabupaten Pamekasan Kecamatan Proppo;-----
 - Saksi sempat meminta untuk membuka C Plano karena terdapat penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 47 suara, namun setelah saksi melakukan protes akhirnya dikembalikan;-----
 - Ada temuan pengurangan suara PAN di TPS 4 Desa Tattangoh sebanyak 10 Suara;-----
 - Saksi tidak melakukan keberatan dan mengisi catatan khusus karena baru diketahui saat rekap kabupaten pamekasan, karena saat rekap kecamatan saksi tidak memiliki c hasil salinan yang lengkap;-----
 - Setelah mendapat C hasil salinan lengkap saksi melakukan kroscek dengan D Hasil Kecamatan Proppo di rumah saksi;-----
2. Saksi Nurul Huda, hadir persidangan pada hari Rabu 30 Maret 2024 dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan saksi mandat DPD PAN Kabupaten Pamekasan Kecamatan Palengaan;
 - Rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal 20-22 Februari 2024
 - Saksi hadir terus mengikuti rekapitulasi dari awal sampai akhir.
 - Saat rekapitulasi PPK tidak menghadirkan kotak suara di hadapan saksi, namun dihadirkan di area rekapitulasi
 - PPK tidak memastikan bahwa kotak tersegel
 - PPK tidak memastikan bahwa amplop masih tersegel



- Sempat terjadi eror, dan saksi protes sehingga dilakukan break
- Rekapitulasi dilakukan dari DPRD Kabupaten/Kota dan tidak terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK
- Terdapat temuan penggelembungan suara Partai Demokrat, namun saat saksi protes saksi diminta fokus pada pengurangan partai masing-masing dan kelebihan suara dianggap bukan masalah karena partai yang bersangkutan (Demokrat) tidak melakukan keberatan.
- Tidak ada Pemilihan Umum di TPS 27 dan TPS 28 Desa Palengaan Dajah dan masyarakat membuat surat pernyataan bahwa memang tidak ada pemilihan.
- TPS 10 Palengaan terdapat undangan palsu, sehingga masyarakat tidak dapat memilih dan kehilangan hak pilihnya.

3. Saksi Abd Rahem hadir persidangan pada hari Rabu 30 Maret 2024 dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi mandat Rekapitulasi PAN Kabupaten Pamekasan.
- Rekapitulasi dilaksanakan dibulan Februari
- Rekapitulasi dilaksanakan di Kantor PKPN PKRI
- Bahwa dalam rekapitulasi undangan disampaikan h-1 hari sebelum rekapitulasi.
- Sebelum rekap kotak suara dihadirkan didepan dan saksi dipanggil kedepan.
- Rekapitulasi dibacakan mulai dari DPRD Kabupaten/Kota
- Dalam rekapitulasi hanya dibacakan suara Perolehan Caleg dan Perolehan Partai, sedangkan surat suara sisa, surat suara tidak sah dan DPT tidak dibacakan.
- Saksi sempat protes/keberatan karena terdapat pergeseran suara di Partai Demokrat
- Saksi minta dilakukan hitung ulang, namun langsung di break oleh KPU Kab Pamekasan, setelah itu rekap dilanjutkan tanpa memperhatikan keberatan saksi.
- Saksi akhirnya minta mengisi D Kejadian Khusus, saksi menandatangani D Kejadian khusus tersebut dan menguraikan secara singkat point keberatannya.
- D Kejadian khusus tersebut tidak di TTD oleh KPU Pamekasan, karenan pasca rekap KPU Pamekasan langsung kabur.

4. Saksi Mas'ud Alfat hadir persidangan pada hari Rabu 30 Maret 2024 dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut:



- Merupakan koordinator saksi PAN Pamekasan dapil 2
- Tanggal 26 Februari H. Rusi datang kerumah untuk meminta tolong karena ada gejolak dan kecurangan saat rekapitulasi DPRD Dapil 2
- Akhirnya saksi pada tanggal 26 Februari dimandatkan oleh PAN sebagai koordinator saksi Pamekasan Dapil 2
- Saksi memanggil Zainullah dan Nurul Huda untuk konfirmasi dan inventarisir masalah
- Saksi pinjam C Hasil dari PKB dan terdapat berita acara peminjaman
- Kemudian temuan saat inventarisir disampaikan kepada H. Rusi dan Pak Dulhaq pada tanggal 12 maret 2024
- Kemudian koordinasi dengan DPW PAN JATIM
- Pada tanggal 14 Maret 2024 melakukan Laporan Ke Bawaslu Jatim.

Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni sebagai berikut :

1. Saksi Abd Zuhud
2. Saksi Imam Khoirullah
3. Saksi Ryan

Bahwa ketiga saksi tersebut merupakan terlapor yakni PPK Proppo dan PPK Palengaan, sehingga standing position dari saksi menjadi ganda yakni sebagai terlapor yang juga sekaligus sebagai saksi sehingga saksi tersebut cacat dan tidak dapat didengar keterangannya. Pelapor juga telah menyatakan keberatan terhadap saksi tersebut dan menolak kesaksian saksi tersebut, sehingga Pelapor tidak mengajukan pertanyaan.

d. Kesimpulan Akhir Pelapor

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, maka Para Terlapor *in casu* Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 5, Terlapor 6, Terlapor 7, Terlapor 8, Terlapor 9, Terlapor 10, Terlapor 11, Terlapor 12, Terlapor 13, Terlapor 14, Terlapor 15 telah terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 66 Ayat (4) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut : *"PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain"*;
2. Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian keberatan atas rekapitulasi di tingkat PPK;

3. Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut :

"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----"

4. dan/atau melanggar Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut :

"setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----"

5. Petitum Pelapor

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas dan adil bilamana Yang Terhormat Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Kabupaten Pamekasan :



- Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Pemilu baik Administratif, Pidana dan/atau secara Etik;-----
- Melakukan koreksi hasil penghitungan berdasarkan C hasil /Salinan TPS bukan berdasarkan form model D hasil Kecamatan sebagaimana hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, KPU Pamekasan pada tingkatan tahapan rekapitulasi yang telah dilakuakn sebagaimana kami sebutkan di atas;-----
- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan ; dan/atau;-----
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kabupaten Pamekasan dan/atau PPK Proppo dan PPK Palengaan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--
Atau

Demi Hukum memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Jawaban terlapor

- a. Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan Pelapor, yang pada pokoknya melaporkan dugaan tindak pidana dan/atau Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Pamekasan dan/atau PPK Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilu tahun 2024 yang terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan;-----

b. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PL/PROV/16.00/III/2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan sebagai berikut:-----

1) Laporan Pelapor telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu";-

b. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Laporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;-----

c. Bahwa pelapor dalam uraian laporannya menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 pasca rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan ditemukan adanya dugaan pengurangan suara PAN di Kecamatan Palengaan;-----

d. Bahwa pelapor menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Jawa Timur pada tanggal 14 Maret 2024;-----

e. Bahwa menurut hemat terlapor, sejatinya batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana terlapor telah uraikan pada huruf c diatas adalah pada hari selasa tanggal 12 Maret tahun 2024;-----

f. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf e di atas, maka Laporan Pelapor telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga Laporan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan cacat formil pelaporan;-----

2) Laporan Pelapor tidak jelas (Absurd) disebabkan :

a. Bahwa pokok permohonan tidak jelas, hal ini disebabkan proses rekapitulasi secara nasional sudah ditetapkan oleh KPU RI pada Tanggal 20 Maret 2024, seharusnya jika berhubungan dengan hasil pemilihan umum, maka gugatan pelapor ditujukan kepada mahkamah konstitusi (MK);-----

b. Bahwa jika dalil permohonan pelapor terkait dugaan pelanggaran Pidana



Pemilu, seharusnya sentra Gakkumdu yang menangani, sebagaimana mekanisme Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu;-----

- c. Bahwa jika dalil pelapor adalah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, maka seharusnya mekanisme penyelesaian melalui Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);-----
- d. Bahwa terlapor sudah menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum Tahun 2024 sebagaimana mekanisme peraturan perundang-undangan, sehingga terlapor merasa keberatan jika disebut melakukan pelanggaran administrasi pemilu;-----
- e. Bahwa pada angka 45 di daftar bukti yang diajukan oleh pelapor tertulis dan/atau terdapat surat mandat saksi PAN tingkat KPU Kabupaten Sidoarjo. Sehingga disini patut diduga alasan pelapor melaporkan terlapor terkesan mengada ada;-----

- 3) Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil pelapor, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini;-----
- 4) Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum;-----
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;----
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemugutan san Penghitungan Suara Pemilihan Umum;-----
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk



Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara;-----

5) Bahwa terkait laporan pelapor yang mendalilkan telah menemukan dugaan Pengurangan suara PAN di kecamatan Palengaan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Desa Larangan Badung

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara di semua TPS di Desa Larangan Badung;-----
2. Bahwa pada hari yang sama panitia melangsungkan proses penghitungan surat suara;-----
3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara berlangsung aman tertib dan lancar;-----
4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS, tidak ada saksi yang membantah dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus;-----
5. Bahwa PPK Kecamatan Palengaan melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan pada tanggal 21-25 Februari 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
6. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadiri Saksi-saksi Partai Politik termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Nurul Huda;-----
7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan dengan tertib, aman dan lancar;-----
8. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya Pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa Palengaan daja;-----
9. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan locus atau tempat kejadian seperti yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan;-----
10. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan keberatan soal penggelembungan dan pengurangan suara PAN sebagaimana di dalilkan dalam laporan a quo;-----



11. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas Nama Nurul Huda sebenarnya tidak mempersoalkan pergeseran suara tetapi lebih kepada permohonan PSU Didusun Kembang Desa Palengaan Daja;-----

b. Desa Rek Kerrek

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara di semua TPS di Desa Rekkerrek Kecamatan Palengaan;-----
2. Bahwa pada hari yang sama panitia melangsungkan proses penghitungan surat suara di semua TPS yang bersangkutan;-----
3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara khususnya di TPS 34 Desa Rekkerrek Kecamatan Palengaan berlangsung aman tertib dan lancar;-----
4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS khususnya di TPS 34 Desa Rekkerrek Kecamatan Palengaan, tidak ada saksi yang membantah, dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus pada TPS dimaksud;-----
5. Bahwa PPK Kecamatan Palengaan melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan pada tanggal 21-25 Februari 2024 bertempat di Pendopo Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
6. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadir Saksi -saksi Partai Politik termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Nurul Huda;-----
7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan dengan tertib, aman dan lancar;-----
8. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja;-----
9. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan lokus kejadian seperti yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan termasuk pada TPS 34 Desa Rekkerrek Kecamatan Palengaan;-----
10. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan keberatan soal penggelembungan dan pengurangan suara PAN sebagaimana di dalilkan





- dalam laporan aquo;-----
11. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas Nama Nurul Huda sebenarnya tidak mempersoalkan pergeseran suara tetapi lebih kepada permohonan PSU;-----
 12. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sejak tanggal 02 Maret 2024 bertempat di Hotel PKPRI Jl. Kemuning Pamekasan;-----
 13. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 14. Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya palengaan, terdapat form kejadian khusus yang pada intinya saksi PAN merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi di Tingkat kecamatan utamanya di Desa Palengaan daya yang berhubungan dengan tidak demokratisnya penyelenggaraan pemilu dan menuntut PSU;-----
 15. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekap untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang;-----
 16. Bahwa terhadap permintaan saudara saksi Partai Amanat Nasional untuk melakukan hitung ulang di semua TPS tidak bisa dikabulkan karena sebagaimana aturan tentang rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah menyandingkan D hasil Kecamatan;-----
- c. Desa Banyupelle
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara di semua TPS di Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan;-----
 2. Bahwa pada hari yang sama panitia melangsungkan proses penghitungan surat suara di semua TPS yang bersangkutan;-----
 3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara khususnya di TPS 4,6,14,16,23 dan 27 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan berlangsung aman tertib dan lancar;-----
 4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS khususnya di TPS 4,6,14,16,23 dan 27 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan, tidak ada saksi yang membantah, dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus pada TPS 4,6,14,16,23 dan 27 dimaksud;-----
 5. Bahwa PPK Kecamatan Palengaan melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan

pada tanggal 21-25 Februari 2024 bertempat di pendopo Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----

6. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadir Saksi -saksi Partai Politik termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Nurul Huda;-----
7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan denga tertib, aman dan lancar;-----
8. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja;-----
9. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat adanya indikasi duplikat model C Pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu calon di desa Palengaan Daja;-----
10. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mncatatat dalam form keberatan untuk dilakukan PSU;-----
11. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan lokus kejadian seperti yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan termasuk pada TPS 4,6,14,16,23 dan 27 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan;-----
12. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan keberatan soal penggelembungan dan pengurangan suara PAN sebagaimana di dalilkan dalam laporan aquo;-----
13. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas Nama Nurul Huda sebenarnya tidak mempersoalkan pergeseran suara tetapi lebih kepada permohonan PSU;-----
14. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sejak tanggal 02 Maret 2024 bertempat di Hotel PKPRI Jl. Kemuning Pamekasan;-----
15. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan telah



terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

16. Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya palengaan, terdapat form kejadian khusus yang pada intinya saksi PAN merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi di Tingkat kecamatan utamanya di Desa Palengaan daya yang berhubungan dengan tidak demokratisnya penyelenggaraan pemilu dan menuntut PSU;-----
17. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekap untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang dan/atau PSU;-----
18. Bahwa terhadap permintaan saudara saksi Partai Amanat Nasional untuk melakukan hitung ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang di semua TPS tidak bisa dikabulkan karena sebagaimana aturan tentang rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah menyandingkan D hasil Kecamatan;-----

d. Desa Palengaan Laok

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara di semua TPS di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan;-----
2. Bahwa pada hari yang sama panitia melangsungkan proses penghitungan surat suara di semua TPS yang bersangkutan;-----
3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara khususnya di TPS 6 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan berlangsung aman tertib dan lancar;-----
4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS khususnya di TPS 6 Desa Palengaan laok Kecamatan Palengaan, tidak ada saksi yang membantah, dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus pada TPS dimaksud;-----
5. Bahwa PPK Kecamatan Palengaan melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan pada tanggal 21-25 Februari 2024 bertempat di pendopo Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
6. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadiri Saksi -saksi Partai Politik termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Nurul Huda;-----
7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan denga tertib, aman dan lancar;-----





8. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja;-----
9. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat adanya indikasi duplikat model C Pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu calon di desa Palengaan Daja;-----
10. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat dalam form keberatan untuk dilakukan PSU;-----
11. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan lokus kejadian seperti yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan termasuk pada TPS 6 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan;-----
12. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan keberatan soal penggelembungan dan pengurangan suara PAN sebagaimana di dalilkan dalam laporan a quo;-----
13. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas Nama Nurul Huda sebenarnya tidak mempersoalkan pergeseran suara tetapi lebih kepada permohonan PSU;-----
14. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sejak tanggal 02 Maret 2024 bertempat di Hotel PKPRI Jl. Kemuning Pamekasan;-----
15. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---
16. Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya palengaan, terdapat form kejadian khusus yang pada intinya saksi PAN merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi di Tingkat kecamatan utamanya di Desa Palengaan daya yang berhubungan dengan tidak demokratisnya penyelenggaraan pemilu dan menuntut PSU;-----
17. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekap untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan

penghitungan ulang dan/atau PSU;-----

18. Bahwa terhadap permintaan saudara saksi Partai Amanat Nasional untuk melakukan hitung ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang di semua TPS tidak bisa dikabulkan karena sebagaimana aturan tentang rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah menyandingkan D hasil Kecamatan;-----

e. Desa Palengaan Daja

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara di semua TPS di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan;-----
2. Bahwa pada hari yang sama panitia melangsungkan proses penghitungan surat suara di semua TPS yang bersangkutan;-----
3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara khususnya di TPS 6 dan TPS 19 Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan berlangsung aman tertib dan lancar;-----
4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS khususnya di TPS 6 dan TPS 19 Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan, tidak ada saksi yang membantah, dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus pada TPS dimaksud;-----
5. Bahwa PPK Kecamatan Palengaan melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan pada tanggal 21-25 Februari 2024 bertempat di pendopo Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
6. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadir Saksi -saksi Partai Politik termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Nurul Huda;-----
7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan dengan tertib, aman dan lancar;-----
8. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja;-----
9. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam





- pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat adanya indikasi duplikat model C Pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu calon di desa Palengaan Daja;-----
10. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat dalam form keberatan untuk dilakukan PSU;-----
 11. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan lokus kejadian seperti yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan termasuk pada TPS 6 dan TPS 19 Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan;-----
 12. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional tingkat kecamatan atas nama Nurul Huda tidak menyebutkan keberatan soal penggelembungan dan pengurangan suara PAN sebagaimana di dalilkan dalam laporan a quo;-
 13. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas Nama Nurul Huda sebenarnya tidak mempersoalkan pergeseran suara tetapi lebih kepada permohonan PSU;-----
 14. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sejak tanggal 02 Maret 2024 bertempat di Hotel PKPRI Jl. Kemuning Pamekasan;-----
 15. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---
 16. Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya palengaan, terdapat form kejadian khusus yang pada intinya saksi PAN merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi di Tingkat kecamatan utamanya di Desa Palengaan daya yang berhubungan dengan tidak demokratisnya penyelenggaraan pemilu dan menuntut PSU;-----
 17. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekap untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang dan/atau PSU;-----
 18. Bahwa terhadap permintaan saudara saksi Partai Amanat Nasional untuk melakukan hitung ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang di semua TPS tidak bisa dikabulkan karena sebagaimana aturan tentang rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah menyandingkan D hasil Kecamatan;-----
- f. Desa Potoan laok
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan



- pemungutan suara di semua TPS di Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan;-----
2. Bahwa pada hari yang sama panitia melangsungkan proses penghitungan surat suara di semua TPS yang bersangkutan;-----
 3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara khususnya di TPS 903,904,905 dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan berlangsung aman tertib dan lancar;-----
 4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS khususnya di TPS 903,904,905 dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan, tidak ada saksi yang membantah, dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus pada TPS dimaksud;-----
 5. Bahwa PPK Kecamatan Palengaan melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan pada tanggal 21-25 Februari 2024 bertempat di pendopo Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;-----
 6. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadiri Saksi -saksi Partai Politik termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Nurul Huda;-----
 7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan dengan tertib, aman dan lancar;-----
 8. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja;-----
 9. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat adanya indikasi duplikat model C Pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu calon di desa Palengaan Daja;-----
 10. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas nama Nurul Huda yang menjadi saksi pada proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan juga mencatat dalam



- form keberatan untuk dilakukan PSU;-----
11. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional tidak menyebutkan lokus kejadian seperti yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan termasuk pada TPS 903,904,905 dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan;-----
 12. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional tingkat kecamatan atas nama Nurul Huda tidak menyebutkan keberatan soal penggelembungan dan pengurangan suara PAN sebagaimana di dalilkan dalam laporan aquo;---
 13. Bahwa saksi Partai Amanat Nasional atas Nama Nurul Huda sebenarnya tidak mempersoalkan pergeseran suara tetapi lebih kepada permohonan PSU;-----
 14. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sejak tanggal 02 Maret 2024 bertempat di Hotel PKPRI Jl. Kemuning Pamekasan;-----
 15. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---
 16. Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya palengaan, terdapat form kejadian khusus yang pada intinya saksi PAN merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi di Tingkat kecamatan utamanya di Desa Palengaan daya yang berhubungan dengan tidak demokratisnya penyelenggaraan pemilu dan menuntut PSU;-----
 17. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekap untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang dan/atau PSU;-----
 18. Bahwa terhadap permintaan saudara saksi Partai Amanat Nasional untuk melakukan hitung ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang di semua TPS tidak bisa dikabulkan karena sebagaimana aturan tentang rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah menyandingkan D hasil Kecamatan;-----
- 6) Bahwa terkait laporan pelapor yang mendalilkan telah menemukan dugaan Pengurangan suara PAN di kecamatan Proppo dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemungutan suara di semua TPS di seluruh Desa di kecamatan Proppo termasuk di TPS 04 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo;-----
 2. Bahwa pada hari yang sama KPPS pada TPS 04 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo melangsungkan proses penghitungan surat suara sesuai dengan



- peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara khususnya di TPS 04 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo berlangsung aman tertib dan lancar;-----
 4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS, tidak ada saksi yang membantah dan/atau merasa keberatan pada hasil penghitungan suara, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya form keberatan dan form kejadian khusus pada TPS 04 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo;-----
 5. selama proses Pemungutan dan penghitungan berlangsung di Tingkat TPS tidak ada kejadian khusus atau tanggapan dari para saksi terutama dari saksi Partai PAN yang bernama MURSYID yang mengikuti proses Pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS sampai selesai;-----
 6. Bahwa PPK Kecamatan proppo melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan pada tanggal 21 Februari 2024 bertempat di pendopo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;-----
 7. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan di hadir Saksi -saksi termasuk dihadiri saksi dari PAN atas Nama Muh. Zainullah;-----
 8. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berjalan denga tertib, aman dan lancar;-----
 9. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung, tidak ada saksi yang membantah dan merasa keberatan dengan pembacaan rekapitulaasi di Tingkat kecamatan termasuk dari saksi PAN atas nama Muh. Zainullah;-----
 10. Bahwa setelah proses pembacaan rekapitulasi di Tingkat kecamatan, dilakukan proses pencermatan oleh saksi-saksi;-----
 11. Bahwa dari hasil pencermatan dari saksi -saksi tidak terdapat keberatan dan tanggapan dari saksi-saksi termasuk dari saksi PAN atas nama Muh. Zainullah yang artinya bahwa saksi-saksi menyetujui hasil rekap di Tingkat kecamatan;--
 12. Bahwa setelah proses pencermatan dilakukan oleh saksi-saksi, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh PPK dan Saksi-saksi termasuk Saksi dari PAN atas nama Muh. Zainullah;-----
- 7) Bahwa terkait dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten pamekasan, termohon menyampaikan dalil-dali sebagai berikut:
1. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan melaksanakan Rekapitulasi Tingkat

Kabupaten sejak tanggal 02 Maret 2024 bertempat di Gedung PKPRI Jl. Kemuning Pamekasan;-----

2. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Pamekasan telah terlaksana dengan tertib, aman dan lancar khususnya pada saat pembacaan D hasil kecamatan Tingkat DPRD Kabupaten/Kota untuk kecamatan Proppo;-----
4. Bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan khususnya pada saat pembacaan D hasil kecamatan Tingkat DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Proppo tidak ada tanggapan, sanggahan dan keberatan dari setiap saksi partai Politik termasuk dari saksi Partai Amanat Nasional yang artinya semua saksi partai politik menyetujui terhadap hasil perolehan suara partai politik termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional;-----
5. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekapitulasi untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan data catatan yang dibawa oleh saksi PAN atas nama ABD Rahem, akan tetapi terlapor tidak dapat melakukan permintaan saksi tersebut, disebabkan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, dimana KPU Kabupaten/Kota hanya melaksanakan rekapitulasi berdasarkan model D hasil kecamatan dengan Bawaslu dan saksi partai politik melakukan pencocokan dan apabila ada ketidak sesuaian, KPU Kabupaten/kota melakukan perbaikan seketika itu apabila alasan ketidaksesuaian tersebut dapat diterima;-----
6. Bahwa Pada saat yang sama, KPU Pamekasan mendapatkan Surat Saran Perbaikan dari BAWASLU Kabupaten Pamekasan dengan nomor Surat 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024;-----
7. Bahwa Surat saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan disampaikan pada saat sidang pleno Kabupaten;-----
8. Bahwa surat saran perbaikan dari bawaslu Kabupaten Pamekasan nomor Surat 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang disampaikan pada saat Rapat Pleno berkenaan dengan apa yang dipoteskan oleh Saksi PAN untuk desa larangan badung;-----
9. Bahwa KPU atas saran Bawaslu Kabupaten Pamekasan langsung melaksanakan



perbaikan pada saat rekapitulasi dimaksud sehingga apa yang di dalilkan oleh pelapor sejatinya sudah dilaksanakan perbaikan pada saat rekap di Tingkat kabupaten pada tanggal 2 Maret 2024;-----

- 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terlapor uraikan di atas, dalil dalil pemohon atas tuduhan penggelembungan suara atau pengurangan suara Partai Amanat Nasional sebagaimana didalilkan pemohon dalam uraian tidak lagi berdasar karena sudah dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi Tingkat kabupaten dan semua saksi partai politik menandatangani kecuali saksi PAN karena tuntutan Penghitungan Suara Ulang tidak dipenuhi oleh terlapor;-----
- 11. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma/standar kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
- 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi berjenjang sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu terlapor merasa tidak ada cacat administrasi atau cacat prosedur dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten pamekasan;-----
- 13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya;-----



7. Bukti-Bukti Terlapor

- 1. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum;-----
- 3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu;-----
- 4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;-----

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan dalam Pemilihan Umum;-----
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum;-----
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;-----
- 10. Laporan dari TIM HUKUM SAKTI Nomor 007/TIM HUKUM-PAN/III/2024;-----
- 11. Undangan Rekapitulasi PPK Proppo;-----
- 12. Undangan Rekapitulasi PPK Palengaan;-----
- 13. Undangan Rakapitulasi Tingkat Kabupaten;-----
- 14. Form Keberatan dari Saksi PAN kecamatan Palengaan;-----
- 15. Model D Hasil Kecamatan Proppo;-----
- 16. Model D Hasil Kecamatan Palengaan;-----
- 17. Model D Hasil Kabupaten dapil Pamekasan 2;-----
- 18. Surat Bawaslu Pamekasan Nomor 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024;-----



8. Keterangan Saksi yang diajukan terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

Nama : Abdus Suhud
Alamat : Dsn Timur Leke Desa Klampar Kecamatan Proppo
Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Proppo

Yang memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah ketua PPK Kecamatan Proppo;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sudah mengirimkan undangan kepada semua partai politik sebelum rekapitulasi tingkat Kecamatan Proppo;-----

Nama : Imam Khairullah
Alamat : Dsn Blingih Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan
Pekerjaan : Ketua PPK Kecamatan Palengaan

Yang memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah sebagai ketua PPK Kecamatan Palengaan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sudah mengirimkan undangan kepada semua partai politik sebelum rekapitulasi tingkat Kecamatan Proppo;-----

Nama : Riyan Hidayat
Alamat : Dsn Karang Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
Pekerjaan : Anggota PPK Kecamatan Palengaan

Yang memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota PPK Kecamatan Palengaan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan rekapitulasi dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Palengaan;-----

9. Kesimpulan Terlapor

- a. Dalam hal ini sebagai terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang disampaikan/ditemukan oleh Gufron, untuk selanjutnya disebut Pelapor, dengan ini mengajukan kesimpulan atas Perkara a quo sebagai berikut :
- b. Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan perkara a quo, mulai dari Pembacaan Laporan Pelapor dan Terlapor, serta Pemeriksaan Saksi dan Bukti, maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo guna menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:
 1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
 2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
 3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara a quo, Telah Disampaikan bukti – bukti (T – 1 sampai dengan T – 18) di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
 4. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Pelapor menghadirkan 4 (Empat) orang saksi a.n Nurul Huda, Moh. Zainullah, Abd. Rahem dan Mas’ud Al fad yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sdr Zainullah mengikuti kegiatan rekapitulasi di kecamatan proppo dari awal sampai akhir;-----
 - b. Bahwa saksi sdr zainullah juga melakukan pencermatan terhadap hasil rekap di Tingkat kecamatan sebelum proses penandatanganan D hasil;-----
 - c. Bahwa saksi sdr Moh. Zainullah Menandatangani D hasil Kecamatan;-----
 - d. Bahwa saksi Sdr Moh. Zainullah tidak menulis form kejadian khusus dan/atau tidak mengisi form keberatan;-----





- e. Bahwa saksi sdr nurul huda menjadi saksi tunggal untuk partai amanat nasional pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan palengaan;-----
- f. Bahwa saksi sdr nurul huda pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan berlangsung merasa keberatan dengan menulis form keberatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja dan meminta kepada KPU untuk melakukan PSU sebagaimana bukti yang diajukan oleh terlapor berupa catatan kejadian khusus;-----
- g. Bahwa saksi sdr nurul huda tidak mempermasalahkan terkait dengan pergeseran dan/atau pengelembungan suara akan tetapi saksi nurul huda mempermasalahkan tentang cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja dan meminta kepada KPU untuk melakukan PSU;-----
- h. Bahwa saksi sdr nurul huda tidak mendandatangani Model D Hasil terkait dengan alasan terjadi cacat demokrasi dengan tidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengaan daja dan meminta kepada KPU untuk melakukan PSU dan bukan karena adanya pergeseran da/atau pengelembungan suara;-----
- i. Bahwa saksi Sdr. Abd Rahem menjadi saksi untuk partai amanat nasional untuk rekapitulasi tingkat kabupaten pamekasan pada tanggal 2 s.d 5 Maret 2024;-----
- j. Bahwa saksi sdr. Rahem mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara partai amanat nasional, akan tetapi saksi sdr. Rahem tidak menunjukan bukti adanya pegerserran suara dimaksud;-----
- k. Bahwa saksi sdr. Abd Rahem meminta form kejadian khusus akan tetapi form kejadian khusus tersebut tidak diserahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan disebabkan sudah tidak ada anggota KPU Kabupaten Pamekasan;-----
- l. Bahwa saksi sdr. Abd Rahem tidak mendantangani Model D Hasil Kabupaten;-----
- m. Bahwa untuk saksi Sdr. Mas'ud Alfad, terlapor menolak seluruh kesaksian Sdr. Saksi Mas'ud Alfad karena saksi mas'ud alfad bukanlah saksi tingkat kecamatan atau saksi tingkat kabupaten pamekasan yang hadir atau menyaksikan atau mendegar secara langsung pada saat rekapitulasi di tingkat tingkat kecamatan dan/atau saksi tingkat kabupaten pamekasan dan hanya diminta tolong oleh calon legislatif Dapil 2 (Proppo – Palengaan) H

Rusi setelah pemungutan suara selesai untuk melakukan sanding data;-----

5. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kabupaten Pamekasan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. Bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Pamekasan telah terlaksana dengan tertib, aman dan lancar khususnya pada saat pembacaan D hasil kecamatan Tingkat DPRD Kabupaten/Kota untuk kecamatan Proppo;-----
7. Bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi Hasil penghitungan suara dalam pemilihan Umum tahun 2024 di Tingkat kabupaten Pamekasan khususnya pada saat pembacaan D hasil kecamatan Tingkat DPRD Kabupaten/Kota kecamatan Proppo tidak ada tanggapan, sanggahan dan keberatan dari setiap saksi partai Politik termasuk dari saksi Partai Amanat Nasional yang artinya semua saksi partai politik menyetujui terhadap hasil perolehan suara partai politik termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional;-----
8. Bahwa terhadap hasil pembacaan rekapitulasi untuk kecamatan palengaan, Saksi dari PAN melakukan protes dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan data catatan yang dibawa oleh saksi PAN atas nama ABD Rahem, akan tetapi terlapor tidak dapat melaksanakan permintaan saksi, karena pelapor hanya membawa catatan kecil dalam bentuk tulisan di kertas biasa dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, dimana KPU Kabupaten/Kota acuan utama dalam rekapitulasi kabupaten berdasarkan model D hasil kecamatan yang disandingkan dengan D hasil kecamatan yang dipegang Bawaslu dan saksi partai politik. Apabila ada ketidak sesuaian, KPU Kabupaten/kota melakukan perbaikan seketika itu apabila alasan ketidaksesuaian tersebut dapat diterima dan ada saran perbaikan dari Bawaslu;-
9. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kabupaten pamekasan, terlapor menerima surat saran perbaikan dari BAWASLU Kabupaten Pamekasan dan atas saran tersebut terlapor langsung melaksanakan perbaikan pada saat rekapitulasi, sehingga apa yang didalilkan oleh pelapor sejatinya sudah dilaksanakan perbaikan pada saat rekap di Tingkat kabupaten pada tanggal 02 Maret 2024;----
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terlapor uraikan di atas, dalil dalil pemohon atas tuduhan penggelembungan suara atau pengurangan suara Partai Amanat Nasional sebagaimana didalilkan pemohon dalam uraian tidak lagi berdasar



karena sudah dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi Tingkat kabupaten dan semua saksi partai politik menandatangani kecuali saksi PAN karena tuntutan Penghitungan Suara Ulang tidak dipenuhi oleh terlapor;----

10.Petitum Terlapor

Bahwa berdasarkan jawaban terlapor, fakta persidangan, bukti-bukti dan keterangan dari saksi terlapor yang telah terlapor uraikan dalam dalam kesimpulan diatas, terlapor mohon kiranya kepada majelis pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan bahwa laporan pelapor daluarsa yaitu melewati masa tenggat waktu yang telah ditentukan.
- 2. Menyatakan Bahwa laporan pelapor absurd
- 3. Menyatakan bahwa Laporan pelapor cacat formil
- 4. Menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam laporan pelapor dalam perkara a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa laporan pelapor tidak dapat diterima.
- 2. Menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
- 3. Menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, terlapor mohon kepada majelis pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

11.Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.
 - 1) Bahwa keterangan saksi pelapor Moh Zainullah menyampaikan menerima undangan rekapitulasi perihal undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan proppo dari Partai Amanat Nasional 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi yang akan dilaksanakan di kantor Kecamatan Proppo tanggal 20 februari 2024 s.d selesai;-----
 - 2) Bahwa keterangan saksi pelapor moh Zainullah menyampaikan semua ketua dan anggota PPK Kecamatan Proppo hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan proppo tersebut;-----
 - 3) Bahwa keterangan saksi pelapor moh Zainullah menyampaikan mekenisme penghitungannya PPS di hadirkan dan membacakan angka perolehan suara secara langsung baik suara partai dan suara calon legislatif akan tetapi tidak membacakan data jumlah DPT terlebih dahulu serta saksi menyampaikan dokumen c salinan yang



dibacakan oleh PPS tersebut tersegel atau tidak saksi tidak tahu karena tidak ditunjukkan;-----

- 4) Bahwa keterangan saksi pelapor moh Zainullah menyampaikan melakukan pencermatan terhadap hasil proses rekapitulasi di kecamatan proppo serta saksi menandatangani D. Hasil Kecamatan Proppo;-----
- 5) Bahwa keterangan saksi pelapor moh Zainullah menyampaikan mengetahui jika ada pengurangan suara partai amanat nasional (PAN) sebanyak 10 suara di TPS 4 Desa Tattangoh setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan (vide bukti P-43);-----
- 6) Bahwa keterangan saksi pelapor Nurul Huda menyampaikan sebagai saksi tunggal Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Palengaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 25 Februari 2024;-----
- 7) Bahwa keterangan saksi pelapor Nurul Huda menyampaikan ada pengurangan suara Partai amanat nasional (PAN) di desa Rombuh, desa Pelangaan laok, desa Pelangan daya, desa Panaan dan desa Akkor berkurang 52 suara, akan tetapi setelah saksi mengajukan keberatan suara tersebut kepada PPK Kecamatan palengaan, suara yang hilang tersebut sudah dikembalikan pada proses pencermatan sekitar tanggal 24 atau 25 Februari 2024;-----
- 8) Bahwa keterangan saksi pelapor Nurul Huda menyampaikan tidak mendantangani D Hasil Kecamatan Palengaan karena merasa telah terjadi cacat demokrasi dengan tiidak terjadinya pemilihan secara demokratis di salah satu dusun di desa palengan daja, indikasi duplikasi surat undangan oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan; (vide bukti P-44)-----
- 9) Bahwa keterangan saksi pelapor Nurul Huda menyampaikan dalam proses rekapitulasi di Kecamatan Palengaaan langsung dilakukan penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, tanpa terlebih dahulu tanpa menyebutkan data pemilih dan pengguna hak pilih;-----
- 10) Bahwa keterangan saksi pelapor Abd Rahem B menyampaikan adalah saksi tunggal partai amanat nasional untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan; (vide bukti P-46)-----
- 11) Bahwa keterangan saksi pelapor Abd Rahem B menyampaikan menjadi saksi untuk partai amanat nasional (PAN) tersebut fokus kepada perolehan suara partai amanat nasional (PAN) dapil 2 (Proppo-Palengaan);-----
- 12) Bahwa keterangan saksi pelapor Abd Rahem B menyampaikan kotak suara dihadirkan dan semua saksi partai politik dipanggil ke depan untuk menyaksikan pengambilan model D Hasil kecamatan dalam keadaan tersegel dan tersimpan dalam kotak yang juga tersegel;-----
- 13) Bahwa keterangan saksi pelapor Abd Rahem B menyampaikan meminta form



kejadian khusus serta sudah menuliskan apa yang menjadi keberatan saksi, akan tetapi saksi tidak memberikan dan/atau meminta tanda tangan kepada Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Pamekasan sampai dengan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pamekasan berakhir;-----

14) Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pamekasan, saksi pelapor Sdr. ABD Rahem B, mengajukan keberatan dengan menunjukkan catatan kecil sebagai dasar keberatan kepada KPU Kabupaten Pamekasan terkait perolehan suara Partai Amanat Nasional serta perolehan Partai Demokrat di Kecamatan Palengaan, akan tetapi keberatan saksi pelapor tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pamekasan hal ini disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal saksi ingin mengajukan keberatan dalam rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota;-----

15) Bahwa keterangan saksi pelapor Mas'ud Alfad menjadi koordinator saksi partai amanat nasional (PAN) untuk dapil 2 Proppo-Palengaan sejak tanggal 30 Februari 2024; (Vide Bukti P-47)-----

16) Bahwa keterangan saksi pelapor Mas'ud Alfad menyampaikan menjadi koordinator saksi untuk dapil 2 Proppo-Palengaan, karena diminta tolong oleh calon legislatif dari partai amanat nasional H. Muhammad Rusi untuk melakukan sanding data dan meminjam data C Hasil Salinan dan D Hasil kecamatan dari partai kebangkitan bangsa (PKB);-----

17) Bahwa keterangan saksi terlapor Abdus Suhud menyampaikan sudah memberikan undangan kepada semua partai politik terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara; (Bukti vide T.11)-----

18) Bahwa keterangan saksi terlapor Abdus Suhud menyampaikan tidak mengetahui bahwa suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Desa Tattangoh berkurang 10 suara, dan baru mengetahui karena adanya laporan di Bawaslu Kabupaten Pamekasan;----

19) Bahwa keterangan saksi terlapor Abdus Suhud menyampaikan selama proses rekapitulasi di kecamatan proppo, saksi sudah memberikan kesempatan kepada Saksi Partai Politik manapun untuk melakukan pencermatan sebelum dilakukan penandatanganan termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Moh. Zainullah;-----

20) Bahwa keterangan saksi terlapor Abdus Suhud menyampaikan semua saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi di Kecamatan Proppo tidak mengajukan keberatan baik pada saat proses rekapitulasi dan pencermatan ini dibuktikan tidak ada form kejadian khusus pada saat rekapitulasi di Kecamatan Proppo serta semua saksi juga menandatangani model D Hasil Kecamatan Proppo; (Bukti vide T-15)-----

21) Bahwa keterangan saksi terlapor Imam Khairullah menyampaikan hampir selama 5





- (lima) hari rekapitulasi di Kecamatan palengaan eror, bahkan dihari pertama rekapitulasi listrik sempat padam serta jaringan sirekap terganggu. rekapitulasi di Desa Angsanah dan Desa Potaan dajah, bahkan ketika rekap selesai ada sekitar 50 % DPT yang belum terinput, akan tetapi saksi tidak menulis di form kejadian khusus;--
- 22) Bahwa keterangan saksi terlapor Imam Khairullah menyampaikan memberikan kesempatan kepada saksi untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan sebelum di tanda tangani;(vide bukti T.16)-----
- 23) Bahwa keterangan saksi terlapor Imam Khairullah menyampaikan hampir semua saksi partai politik menandatangani D Hasil Kecamatan Palengaan, hanya saksi Partai PAN yang tidak mau menandatangani dengan alasan adanya undangan palsu di Dusun Kembang Desa palengaan daja;-----
- 24) Bahwa keterangan saksi terlapor Riyan Hidayat menyampaikan khusus pemukulan di Desa Palengaan daya sudah diselesaikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara, karena saksi pada waktu itu sedang patroli dengan salah satu anggota Panwascam Pelangaan, dan ketika mendengar kasus undangan palsu serta pemukulan di desa palengaan dajah saksi langsung menuju lokasi dan setelah dilakukan pencermatan ulang semua saksi menerima dan hanya saksi dari partai PAN yang tidak mau tanda tangan dengan alasan yang tidak jelas;-----
- 25) Bahwa terlapor KPU Kabupaten Pamekasan pada pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2024 s.d 5 maret 2024 dituangkan kedalam berita acara dan sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kecamatan dalam wilayah Kab/Kota (Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko);-----
- 26) Bahwa terlapor KPU Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat kekeliruan/ salah penulisan telah dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;---

12. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa berdsarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017, (1) *pelanggaran administrasi pemilu meliputi, pelanggaran terhdap tatacara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu* (2) *pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemi dan pelanggaran kode etik*;---
- 2) Minimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administratif pemilu”;-----



- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu *"penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya dan dilakukan secara terbuka;*-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, *"untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";*-----
- 5) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;-----
- 6) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 7) Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, *" KPU Kabupaten/Kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;*-----
- 8) Menimbang bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum ditingkat Kab/Kota sesuai dengan lampiran membentuk Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dimulai tanggal 17 Februari 2024 s/d 5 Maret 2024;-----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, *"KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) diseluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya;*-----
- 10) Menimbang bahwa terlapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terkait rekapitulasi di Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan dan Rekapitulasi Kabupaten Pamekasan perihal pergeseran dan/atau penggelembungan suara Partai Demokrat serta berkurangnya suara Partai Amanat Nasional (PAN);----
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan (1) *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi*

Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.:-

- 12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi. (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan;-----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (10) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, "PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;-----
- 14) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK salah satu administrasi yang harus dilakukan adalah "membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C. HASIL seluruh jenis Pemilu dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut habis;-----
- 15) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Proppo tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024, yaitu dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Proppo salah satu administrasi yang harus dilakukan adalah "membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C. HASIL seluruh jenis



Pemilu dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut habis;-----

- 16)Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Palengaan tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024, yaitu dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Palengaan salah satu administrasi yang harus dilakukan adalah "*membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut habis serta PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU*; dan tidak harus menunggu saksi meminta Formulir model kejadian khusus;-----
- 17)Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pamekasan, KPU Kabupaten Pamekasan di hari pertama tanggal 2 Maret 2024 memerintahkan kepada PPK untuk membaca data administrasi sebagaimana Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 sebelum membaca perolehan suara partai politik dan calon legislatif, akan tetapi saksi dari partai politik meminta kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk langsung kepada perolehan suara partai politik dan calon legislatif serta untuk data pemilih dan/atau data administrasi lain akan lakukan pencermatan setelah rekapitulasi selesai;-----
- 18)Menimbang bahwa terhadap selisih yang di dalilkan pelapor di desa Larangan badung TPS 1 s.d TPS 20 sudah diberikan saran perbaikan pada tanggal 2 Maret 2024 Nomor : 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 perihal saran perbaikan adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan surat saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pamekasan dengan dilakukan pembetulan;-----
- 19)Menimbang Bahwa sebelum diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan suara Partai Demokrat Dapil 2 (Propo-Palengaan) adalah 20104 terinci berdasarkan D. Hasil Kecamatan Propo 5771 dan D Hasil Kecamatan Palengaan 14333 jumlah total 20104;-----
- 20)Menimbang Bahwa setelah diberikan surat saran perbaikan dan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan oleh KPU Kabupaten Pamekasan suara untuk Partai Demokrat menjadi 19911 berdasarkan Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko, yang ditetapkan serta setelah dilakukan pencermatan oleh semua saksi partai politik pada



saat rapat pleno rekapitulasi terbuka tingkat Kabupaten Pamekasan pada tanggal 5 Maret 2024;-----

21)Menimbang Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh palapor terhadap dugaan penambahan suara partai demokrat dan pengurangan suara partai amanat nasional di Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo, pertimbangan majelis pemeriksa adalah sebagai berikut:

- a. Untuk desa Larangan badung TPS 22 Di C Hasil Salinan 50 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 60 selisih 10 suara, TPS 25 Di C Hasil Salinan 98 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 101 selisih 3 suara, TPS 26 Di C Hasil Salinan 93 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 98 selisih 5 suara;-----
- b. Untuk desa Rekkerrek tidak ada selisih antara C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan;-----
- c. Untuk Desa Potoan laok TPS 903 Di C Hasil Salinan 0 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 25 selisih 25 suara, TPS 904 Di C Hasil Salinan 0 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 25 selisih 25 suara, TPS 905 Di C Hasil Salinan 0 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 50 selisih 50 suara, TPS 906 Di C Hasil Salinan 0 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 11 selisih 11 suara;-----
- d. Untuk desa Banyupelle TPS 4 Di C Hasil Salinan 19 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 20 selisih 1 suara, TPS 6 Di C Hasil Salinan 82 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 88 selisih 6 suara, TPS 14 Di C Hasil Salinan 44 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 46 selisih 2 suara, TPS 16 Di C Hasil Salinan 16 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 17 selisih 1 suara, TPS 23 Di C Hasil Salinan 46 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 48 selisih 2 suara, TPS 27 Di C Hasil Salinan 55 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 56 selisih 1 suara;-----
- e. Untuk desa Palengaan Daya TPS 6 Tidak ada selisih, TPS 19 Di C Hasil Salinan 27 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 46 selisih 19 suara;-----
- f. Untuk desa palengaan laok tidak ada selisih antara C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan;-----
- g. Untuk desa tattangoh Kecamatan Proppo TPS 4 terdapat pengurangan suara partai amanat nasional (PAN) TPS 4 Di C Hasil Salinan 10 sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 0 selisih 10 suara;-----

22)Menimbang bahwa berdasarkan hasil analisa tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pamekasan seharusnya memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun putusan tersebut sulit dilakukan mengingat hasil pemilu secara nasional sudah ditetapkan



oleh KPU Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024;-----

23)Menimbang bahwa berdasarkan pasal 472 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*-----

24)Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, objek terhadap hasil pemilihan umum ketika Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

25)Menimbang bahwa berdasarkan bukti pelapor vide bukti P-48 dan P.49 terkait undangan palsu dan surat pernyataan tidak memilih, majelis pemeriksa tidak dapat memberikan penilaian terhadap dokumen yang seharusnya dijelaskan oleh saksi ahli tersebut, sedangkan majelis pemeriksa sudah memberikan kesempatan kepada Pelapor dan Terlapor untuk menghadirkan saksi ahli pada saat sidang pembuktian di tanggal 30 Maret 2024;-----

26)Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada asas prefensi hukum "**Actory Incumbit Probatio**" yang dapat dimaknai siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan demikian pula dengan pelaksanaan asas "**verdomen van rechmatigheid**" bahwa para pelapor tidak dapat menunjukkan atau setidaknya menjelaskan tentang ke aslian undangan dan/atau tentang undangan palsu serta bukti yang cukup tentang tidak adanya pemungutan suara sebagaimana Vide Bukti P.48 dan Vide Bukti P.49;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN:

1. Menerima permohonan pelapor untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Palengaan dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Propopo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;--



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Pamekasan oleh 1) Sukma Umbara Tirta Firdaus sebagai Ketua, 2) Suryadi, 3) Fauzan Adima, 4) Moh Imron,dan 5) Abdullah Saidi masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal 04 bulan April tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Jum'at tanggal 05 bulan April tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Ketua

TTD

Sukma Umbara Tirta Firdaus

Anggota

TTD

Anggota

TTD

Suryadi
Anggota

TTD

Fauzan Adima
Anggota

TTD

Moh. Imron

Abdullah Saidi

Sekretaris

Pemeriksa,

Abdul Bari, S.E.

